



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000/8.6.2/ 345 TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA
DAN REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap peserta pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tahun Anggaran 2026, dipandang perlu Menunjuk Narasumber pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 99 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2020-2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 20 Tahun 2026 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026;
14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Bupati Bireuen Nomor 21 Tahun 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

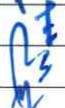
- KESATU : Menunjuk Narasumber Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, yang selanjutnya disebut "Narasumber Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi", dengan Nama-Nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 (dua) dan diberikan honorarium sebesar sebagaimana tercantum dalam lajur 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Narasumber pada Kegiatan Pengelolaan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi bertugas :
- a. mengidentifikasi permasalahan birokrasi, serta menggagas ide-ide kreatif dan inovatif untuk meningkatkan efisiensi kerja;
 - b. menjadi penggerak atau katalisator yang mendorong percepatan implementasi program-program perubahan di unit kerja masing-masing maupun secara luas;
 - c. memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh pimpinan atau pegawai dalam proses penerapan 8 area perubahan reformasi birokrasi (seperti penataan tata laksana, SDM, atau pengawasan);
 - d. membantu mensosialisasikan kebijakan reformasi birokrasi, sekaligus memperlancar implementasi perubahan di lapangan agar diterima oleh seluruh pegawai;
 - e. menjembatani tujuan kebijakan pemerintah pusat dengan implementasi teknis di daerah atau instansi teknis agar selaras;

es

- f. membantu membina dan mengawal pelaksanaan reformasi birokrasi, serta memantau progres perbaikan tata kelola, kinerja, dan budaya kerja;
- g. membantu penyusunan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai roadmap reformasi birokrasi pemerintah kabupaten Bireuen baik general dan tematik;
- h. memberikan suatu informasi tentang tata cara penyusunan Lembar kerja evaluasi Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi; dan
- i. menjawab serta menjelaskan tentang persoalan dan permasalahan terkait kebijakan-kebijakan serta Peraturan Pemerintah Dalma penyusunan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

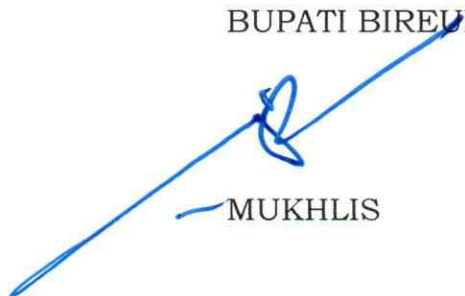
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Narasumber Kegiatan Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2026, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 4 Mei 2026

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	



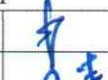
BUPATI BIREUEN,


— MUKHLIS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 000.8.6.2/ ~~395~~ TAHUN 2026
TANGGAL 4 Mei 2026

NAMA-NAMA NARASUMBER PADA KEGIATAN PENINGKATAN KINERJA DAN REFORMASI BIROKRASI PADA BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN TAHUN ANGGARAN 2026

No.	N A M A	KEDUDUKAN	BESARNYA HONORARIUM PER JAM	KET
1	2	3	4	5
1.	Rita Suhana, S.Sos.,M.S.M	Narasumber dalam Daerah	Rp. 500.000-	Honorarium dibayar selama 5 (lima jam)
2.	Maulida Ulfa R.S.Sos.I.,MA	Narasumber dalam Daerah	Rp. 500.000-	

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
KABAG ORGANISASI	
KABAG HUKUM	

cd

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS